

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. H. Agus salim -Painan, Telp. (0756) 21602, Fax. (0765) 21602



**REHABILITASI SDN 26 TAROK**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DATA KONTRAK**

NOMOR : 06/TV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018  
TANGGAL : 23 APRIL 2018  
NOMOR ADD. : 06.A/ADD-01 /IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018  
TANGGAL ADD. : 10 SEPTEMBER 2018  
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA  
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)  
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 26 TAROK  
LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG  
NILAI KONTRAK : Rp. 187.500.000,-  
NILAI ADD-01 : Rp. 187.500.000,-  
PELAKSANAAN KONTRAK : 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hari Kalender

**PELAKSANA SWAKELOLA :**

**KEPALA SEKOLAH SDN 26 TAROK**

**PENGAWAS**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**TA.2018**

**ADDENDUM  
KONTRAK  
01**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H.Agus Salim, Painan. Telp. (0756) 21602, Fax. (0756) 21602

**ADDENDUM-01**

|         |   |                                            |
|---------|---|--------------------------------------------|
| NOMOR   | : | 06.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 |
| TANGGAL | : | 10 SEPTEMBER 2018                          |
| BIAYA   | : | <b>Rp. 187.500.000,-</b>                   |

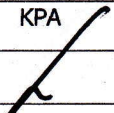
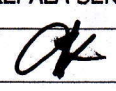
**= ATAS =**

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
REHABILITASI SDN 26 TAROK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| NOMOR     | : | 06/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 |
| TANGGAL   | : | 23 APRIL 2018                     |
| PEKERJAAN | : | REHABILITASI SDN 26 TAROK         |
| LOKASI    | : | KECAMATAN LENGAYANG               |
| BIAYA     | : | Rp 187.500.000,-                  |
| PELAKSANA | : | KEPALA SEKOLAH SDN 26 TAROK       |

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan  
Jl. H.Agus Salim – Painan

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KPA                                                                                   | KEPALA SEKOLAH                                                                        |
|  |  |

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Perubahan kedua Nomor : 900/350/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c/q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. N a m a : **ARLIPAWARNI, S.Pd. SD**  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 26 Tarok  
Nama Sekolah : SDN 26 Tarok  
Alamat : Jl. Raya Padang-Bengkulu, Kec Lengayang, Kab.  
Pesisir Selatan

Yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pelantikan sebagai Kepala Sekolah Nomor 821/069/BKDPSDM-2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Bupati Pesisir Selatan di Painan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

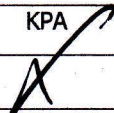
Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat /setuju atas beberapa pasal berikut ini :

#### **PASAL 01**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas Kontrak Nomor 06/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018 untuk Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi SDN 26 Tarok, dengan biaya sebesar Rp. 187.500.000,- dengan Addendum Kontrak 01 Nomor 06.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 10 September 2018, dengan biaya tidak mengalami perubahan Rp. 187.500.000.

#### **PASAL 02**

Jangka waktu "Penyelesaian Pekerjaan" mengalami perubahan dari Kontrak awal, yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender bertambah 50 (lima puluh) hari kalender menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KPA                                                                                   | KEPALA SEKOLAH                                                                        |
|  |  |

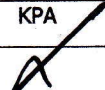
### PASAL 03

- a. Addendum – 01 ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi SDN 26 Tarok.
- b. Baik pekerjaan tersebut di atas maupun pekerjaan lain yang diperintahkan pelaksanaan serta pekerjaan tersebut tetap memenuhi batas – batas yang dipersyaratkan pada dokumen kontrak.

### PASAL 04

#### DASAR – DASAR ADDENDUM

- a. Surat Kepala Sekolah SDN 26 Tarok No 65/Add-01/I.08.420.06/.SDN.26/KP- 2018 tanggal 24 Agustus 2018, tentang permohonan perubahan waktu pekerjaan.
- b. Surat Pengawas Lapangan No. 06/IX/PL-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 27 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- c. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 06/IX/PPTK-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 27 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- d. Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 420/ /DPK-SD.03/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Tinjauan Lapangan
- e. Berita Acara Peninjauan Lapangan, 06/BATL/DPK-PS/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- f. Justifikasi Teknis pada Rehabilitasi SDN 26 Tarok, tanggal 04 September 2018.
- g. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Kontrak No. 06/BAEPK/DPK-PS/IX/2018, tanggal 05 September 2018.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KPA                                                                                   | KEPALA SEKOLAH                                                                        |
|  |  |

## **PASAL 05**

### **DOKUMEN PELELANGAN / PENAWARAN**

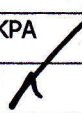
Kedua belah pihak telah sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak / addendum – 01 adalah tetap diberlakukan kecuali pembatalan, penambahan, pengurangan yang diberlakukan perubahan dibawah ini :

- Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen kontrak beserta lampiran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Addendum ini dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak No : 06/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018.

### **KETENTUAN PENUTUP**

Kontrak Addendum ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang sudah diubah pada Addendum 01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal-hal yang tidak diubah pada Addendum ini dinyatakan masih tetap berlaku.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KPA                                                                                   | KEPALA SEKOLAH                                                                        |
|  |  |

Demikianlah Kontrak Addendum ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rekamannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Kepala Sekolah,  
SDN 26 Tarok



**= ARLIPAWARNI, S.Pd.SD =**  
NIP. 19640721 198410 2 002

Pihak Pertama  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

**= DEWITRI, S.Pd, M.Pd =**  
NIP. 19721224 199702 1 001